



KEMNAKER

# **TANYA JAWAB** **PEMBERIAN** **TUNJANGAN** **HARI RAYA** **KEAGAMAAN** **2025**

**BAGI PEKERJA/BURUH**  
**DI PERUSAHAAN**

**TANYA JAWAB  
PEMBERIAN  
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN  
TAHUN 2025  
BAGI PEKERJA/BURUH  
DI PERUSAHAAN**



## **A. INFORMASI**

### **1. *Siapakah yang berhak mendapatkan THR?***

**Jawab:**

- THR Keagamaan wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
- Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

### **2. *Kapan THR diberikan kepada Pekerja/Buruh?***

**Jawab:**

THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Namun demikian pekerja/buruh dan Pengusaha dapat menyepakati pembayaran THR lebih cepat dari 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan dalam PK, PP atau PKB.

**3. Berapa Besaran THR yang didapatkan oleh Pekerja/Buruh? bagaimana cara penghitungannya?**

**Jawab:**

Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
- b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

Masa Kerja

$$\frac{\text{—————}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

c. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:

- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

***Apa saja komponen upah yang diberikan kepada Pekerja/Buruh pada saat THR dibayarkan oleh Pengusaha?***

**Jawab:**

Komponen upah sebagai dasar pemberian THR yang diberikan kepada Pekerja/Buruh berupa:

- Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (*clean wage*); atau
- Upah pokok termasuk tunjangan tetap

***4. Bolehkan THR diberikan dengan bentuk barang?***

**Jawab:**

THR tidak boleh dibayarkan dalam bentuk barang.

Sebagaimana Pasal 6 Permenaker No. 6 Tahun 2016 bahwa THR keagamaan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.

**5. *PKWT berhak mendapatkan THR?***

**Jawab:**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pengupahan, Pekerja/Buruh dengan PKWT berhak mendapatkan THR Keagamaan.

**6. *Apakah Tenaga Kerja Asing (TKA) berhak mendapatkan THR?***

**Jawab:**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pengupahan, TKA berhak mendapatkan THR keagamaan.

**7. *Bagaimana perhitungan THR untuk pekerja/buruh harian?***

**Jawab:**

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:

- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.

- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

**8. Pihak manakah yang wajib membayar THR dalam hal pekerjaan alih daya, Pihak pemberi kerja atau pihak perusahaan alih daya?**

**Jawab:**

Mengingat hubungan kerja pekerja/buruh yaitu dengan perusahaan alih daya, maka kewajiban membayarkan THR bagi pekerja/buruh merupakan kewajiban perusahaan alih daya. Hal ini sejalan dengan pengaturan Pasal 18 PP No.35 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.

9. **Apakah Karyawan yang telah diputus hubungan kerjanya masih berhak mendapatkan THR bila yang bersangkutan diputus hubungan kerjanya 8 (delapan) hari sebelum hari raya?**

**Jawab:**

- THR merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih dan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
- Bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan PKWTT dan mengalami PHK oleh pengusaha (bukan karena mengundurkan diri), terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya keagamaan, maka **berhak** atas THR Keagamaan.
- Namun bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan PKWT dan telah berakhir masa kerjanya sebelum hari raya keagamaan, maka **tidak berhak** atas THR Keagamaan.

- 10. Dalam hal seorang Pekerja/Buruh mendapatkan kenaikan gaji pada saat kurang dari 1 (satu) bulan hari raya keagamaan, perhitungan THR mengambil upah rata-rata, upah sebelumnya atau upah terbaru?**

**Jawab:**

Pekerja/Buruh yang mendapatkan kenaikan gaji pada saat kurang dari 1 (satu) bulan sebelum hari raya keagamaan, maka perhitungan THR menggunakan upah terbaru dikarenakan upah tersebut merupakan upah yang berlaku.

- 11. Apakah perusahaan dapat diberikan sanksi bila terlambat membayar THR kepada Pekerja?**

**Jawab:**

- Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh, dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha. Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja/Buruh yang diatur dalam peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

- Pengusaha yang tidak membayarkan THRnya kepada Pekerja/Buruh dapat dikenakan sanksi berupa, teguran tertulis sampai dengan pembekuan kegiatan usaha.
- Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh.

**12. Apakah pegawai honorer atau tenaga penyuluh di instansi pemerintah berhak mendapatkan THR**

Jawab:

Pembayaran THR Keagamaan hanya diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang tunduk terhadap pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan pegawai honorer atau tenaga penyuluh di instansi pemerintah tunduk terhadap pengaturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

**13. Apakah THR Keagamaan pembayarannya dapat dicicil**

**Jawab**

Pembayaran THR Keagamaan tidak dapat dicicil dan harus dibayarkan sekaligus

## **B. KONSULTASI**

**1. Dalam hal sebuah perusahaan membagi jadwal pemberian THR sesuai dengan agama masing-masing pekerja, suatu ketika perusahaan membuat kebijakan untuk melakukan pembayaran dilakukan pada saat Idul Fitri pada saat bulan April. Sedangkan untuk karyawan yang dibayarkan pada saat hari raya Natal belum mendapatkan hak THR. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dalam hal diperbolehkan, bagaimana perhitungan THR untuk Pekerja/Buruh yang THR-nya diundur dikarenakan kebijakan perusahaan?**

**Jawab:**

Berdasarkan pasal 5 ayat 3 Permenaker No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya, THR dibayarkan sesuai dengan Hari raya keagamaan masing-masing

Pekerja/Buruh atau buruh kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan Pekerja/Buruh atau buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pembayaran THR dilaksanakan oleh pengusaha pada tahun berjalan hari raya keagamaan.

2. ***Untuk Pekerja/Buruh harian yang telah bekerja berturut-turut selama 21 hari /bulan dalam jangka waktu 3 bulan dan diangkat menjadi PKWTT, masa kerja yang dihitung apakah pada saat diangkat menjadi PKWTT atau terhitung pada saat masih menjadi Pekerja/Buruh harian, bagaimana penghitungan THRnya?***

**Jawab:**

Masa kerja pekerja/buruh terhitung sejak adanya hubungan kerja.

- a. Bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
- b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara

terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

Masa Kerja

$$\frac{\text{—————}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

3. ***Jika ada pengusaha yang terlambat membayarkan THR dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Apakah denda tersebut sama nilainya jika terlambatnya 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan ?***

**Jawab:**

- Sesuai Pasal 10 ayat 1 Permenaker No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di perusahaan Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai **denda sebesar 5% (lima persen)** dari total THR Keagamaan yang harus dibayar **sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.**

- Dengan demikian keterlambatan pembayaran denda sebesar 5 % (lima persen) dikenakan apabila pengusaha tidak membayarkan THR **sampai berakhirnya batas waktu (H-7 sebelum hari raya keagamaan)**.
- Pengenaan denda THR tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh.

**4. *Apakah diperlukan SE Menaker terkait pembayaran THR Keagamaan di Perusahaan?***

**Jawab:**

Meskipun Tata Cara pembayaran THR Keagamaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi perlu didukung dengan penerbitan SE Menaker, dengan Tujuan:

- Sebagai penegasan bahwa perusahaan **wajib** untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Sebagai pedoman dalam rangka memberikan kepastian hukum,

mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2025 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

**5. *Apakah Surat Edaran Menaker ditujukan kepada seluruh pengusaha di semua sektor atau ada pengecualian?***

**Jawab:**

Surat Edaran Menaker ditujukan kepada seluruh pengusaha di semua sektor tanpa pengecualian.

**6. *Bagaimana implementasi Surat Edaran Menaker terkait kewajiban Pengusaha untuk membayar penuh THR Keagamaan Pekerja/Buruh?***

**Jawab:**

Implementasi dari Surat Edaran Menaker adalah mewajibkan pengusaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di

Perusahaan. Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

7. ***Bagaimana kemnaker memonitor perusahaan dalam melaksanakan pembayaran THR kepada pekerja?***

**Jawab:**

- Sebagai upaya memonitor perusahaan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, saat ini Kemnaker telah membentuk **Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR 2025** di Pusat yang perlu diikuti Daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan tertib dan efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Disamping itu, Kemnaker mengembangkan **website pelaporan THR** <https://poskothr.kemnaker.go.id> yang kiranya dapat di akses oleh kolega disnaker di kab./kota, provinsi dan Pusat (Kemnaker).

- Tim Posko terdiri dari Mediator Hubungan Industrial yang dapat memberikan pelayanan konsultasi terkait dengan pemberian THR Keagamaan Tahun 2025;
- Pengawasan atas pelaksanaan pemberian THR Keagamaan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan. Apabila terdapat pelanggaran berupa keterlambatan dan/atau tidak dibayarnya THR oleh pengusaha, maka Pengusaha dikenakan denda dan sanksi administratif. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh.

**8. *Apakah pengusaha dan Pekerja/Buruh dapat menyepakati besaran denda atau bersepakat untuk meniadakan denda keterlambatan pembayaran THR?***

**Jawab:**

Kesepakatan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan Tahun 2025 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kesepakatan yang dibuat secara tertulis **hanya boleh** memuat waktu pembayaran denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan paling lambat sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2025 pekerja/buruh yang bersangkutan.

**9. *Apakah perusahaan boleh membayar THR lebih tinggi dari ketentuan Peraturan Menteri yang berlaku?***

**Jawab:**

Boleh. Pasal 4 Peraturan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan menegaskan apabila perusahaan memiliki Perjanjian Kerja (PP), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau kebiasaan yang memuat ketentuan jumlah THR lebih besar dari ketentuan 1 (satu) bulan upah, maka yang berlaku adalah THR yang jumlahnya lebih besar tersebut.

Sebaliknya apabila ada ketentuan yang mengatur jumlah THR Keagamaan lebih kecil dari ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2016, maka yang berlaku adalah

ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tersebut.

10. ***Bagaimana perhitungan THR apabila terjadi pembaharuan kontrak pekerja/buruh (tanpa ada pemutusan kontrak), misalnya setiap 2 tahun sekali. Apakah masa kerja dihitung dari awal tanda tangan kontrak atau mulai dari tanggal pembaharuan kontrak?***

**Jawab:**

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021, mengatur bahwa Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT. Dengan demikian apabila terjadi pembaharuan kontrak pekerja/buruh (tanpa ada pemutusan kontrak), maka masa kerjanya akan dihitung sejak **awal terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT.**

*Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial  
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Kementerian Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia*





*Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial  
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Kementerian Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia*



kemnaker



@KemnakerRI



Kementerian Ketenagakerjaan RI



Kemnaker.go.id